



PUTUSAN

Nomor 283/B/PK/PJK/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. DADANG SUWARNA, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. DAYAT PRATIKNO, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. FRANSISCA WARASTUTI, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Semuanya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2078/PJ./2015 tanggal 15 Juni 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT INDRILANT, tempat kedudukan di Sudirman Plaza, Indofood Tower Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76-78, Jakarta Selatan, 12190;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59788/PP/M.XIVB/16/2015 tanggal 25 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai



berikut:

Pemenuhan Ketentuan Formal Banding;

Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 diatur bahwa: Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut, mengingat bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-1721/WPJ.19/2013 tanggal 29 November 2013 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai (SKPKB PPN) No. 00145/207/11/092/13 tanggal 19 April 2013, tersebut telah Pemohon Banding terima pada tanggal 3 Desember 2013, maka persyaratan formal untuk formal untuk menyampaikan pengajuan banding ini telah Pemohon Banding penuhi;

Pokok Permasalahan Banding;

Bahwa Surat Keputusan Keberatan tersebut menolak pengajuan keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN No. 00145/207/11/092/13 tanggal 19 April 2013 Masa Pajak Desember 2011, dengan perincian sebagai berikut:

| Uraian | Semula (Rp) | Ditambah/ (Dikurangi) (Rp) | SK Keberatan (Rp) |
|-------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------|
| PPN Kurang /Lebih Bayar | 50.961.898,00 | 0,00 | 50.961.898,00 |
| Sanksi Bunga | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sanksi Kenaikan | 50.961.898,00 | 0,00 | 50.961.898,00 |
| Jumlah PPN YMH Dibayar | 101.923.796,00 | 0,00 | 101.923.796,00 |

Uraian Banding;

Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) No. 00038/WPJ.19/KP.0205/RIK.SIS/2013 tanggal 18 Maret 2013, Terbanding menjelaskan alasan dilakukannya koreksi adalah sebagai berikut:

Bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan dalam negeri sebesar Rp46.549.711,00 adalah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak, maka Pajak Masukan atas pembelian material dalam rangka menghasilkan barang tidak kena pajak tidak dapat dikreditkan, karena perlakuan ketentuan tetap harus sama baik kepada Pemohon Banding yang terintegrasi maupun tidak, PPN Masukan untuk perusahaan tidak terintegrasi yang menyerahkan barang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kena pajak atau penyerahannya dibebaskan dari PPN, tidak dapat dikreditkan, perlakuan yang sama diterapkan pada perusahaan terintegrasi yang unitnya menghasilkan barang tidak kena pajak atau penyerahannya dibebaskan dari PPN, maka PPN Masukan dari unit tersebut tidak dapat dikreditkan;

Bahwa berikut rincian koreksi yang dilakukan Terbanding adalah sebagai berikut:

| No. | Uraian | Menurut Pemohon Banding (Rp) | Menurut Terbanding (Rp) | Jumlah Koreksi (Rp) |
|-----|--|------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1 | Dasar Pengenaan Pajak | | | |
| a. | Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN | | | |
| a.1 | Ekspor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.2 | Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri | 7.473.543.946,00 | 7.473.543.946,00 | 0,00 |
| a.3 | Penyerahan yang PPN-nya dipungut Pemungut PPN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.4 | Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut | 871.459.300,00 | 871.459.300,00 | 0,00 |
| a.5 | Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.6 | Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5) | 8.345.003.246,00 | 8.345.003.246,00 | 0,00 |
| b. | Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c. | Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b) | 8.345.003.246,00 | 8.345.003.246,00 | 0,00 |
| d. | Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan : | | | |
| d.1 | Impor BKP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d.2 | Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d.3 | Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d.4 | Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d.5 | Kegiatan Membangun Sendiri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d.6 | Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d.7 | Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Penghitungan PPN Kurang Bayar | | | |
| a. | Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7) | 747.354.395,00 | 747.354.395,00 | 0,00 |
| b. | Dikurangi : | | | |
| b.1 | PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b.2 | Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan | 631.094.820,00 | 584.545.109,00 | 46.549.711,00 |
| b.3 | STP (pokok kurang bayar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b.4 | Dibayar dengan NPWP sendiri | 508.445.296,00 | 508.445.296,00 | 0,00 |
| b.5 | Lain-lain | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b.6 | Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5) | 1.139.540.116,00 | 1.092.990.405,00 | 46.549.711,00 |
| c. | Diperhitungkan | | | |
| c.1 | SKPPKP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d. | Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 - c.1) | 1.139.540.116,00 | 1.092.990.405,00 | 46.549.711,00 |
| e. | Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a - d) | (392.185.721,00) | (345.636.010,00) | 46.549.711,00 |
| 3 | Kelebihan Pajak yang sudah : | | | 0,00 |
| a. | Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya | 396.597.908,00 | 396.597.908,00 | 0,00 |
| b. | Dikompensasikan ke Masa Pajak.....(karena pembetulan) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c. | Jumlah (a + b) | 396.597.908,00 | 396.597.908,00 | 0,00 |
| 4 | PPN Yang Kurang Dibayar (2.e + 3.c) | 4.412.187,00 | 50.961.898,00 | 46.549.711,00 |
| 5 | Sanksi Administrasi | | | 0,00 |
| a. | Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP | 4.412.187,00 | 50.961.898,00 | 46.549.711,00 |
| b. | Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c. | Bunga Pasal 13 ayat (5) KUP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d. | Kenaikan Pasal 13A KUP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| | | | | |
|----|---|---------------|----------------|---------------|
| e. | Kenaikan Pasal 17C ayat (5) KUP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f. | Kenaikan Pasal 17D ayat (5) KUP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| g | Jumlah (a + b + c + d + e + f) | 4.412.187,00 | 50.961.898,00 | 46.549.711,00 |
| 6 | Jumlah PPN yang masih harus Dibayar (4 + 5.g) | 8.8246.374,00 | 101.923.796,00 | 93.099.422,00 |

Bahwa berikut dapat Pemohon Banding sampaikan pula rincian PPN Masukan atas pembelian pupuk yang di koreksi Termohon Banding, yaitu:

| No. Faktur Pajak | Tgl | Supplier | DPP (Rp) | PPN (Rp) |
|---------------------|------------|-------------------------|----------------|---------------|
| 010.000-11.00008583 | 15/12/2011 | PT. Meroke Tetap Jaya | 222.727,00 | 22.272,00 |
| 010.000-11.00008584 | 15/12/2011 | PT. Meroke Tetap Jaya | 11.364,00 | 1.136,00 |
| 010.000-11.00008585 | 15/12/2011 | PT. Meroke Tetap Jaya | 147.088.911,00 | 14.708.891,00 |
| 010.000-11.00008586 | 15/12/2011 | PT. Meroke Tetap Jaya | 7.504.455,00 | 750.445,00 |
| 010.000-11.00008587 | 15/12/2011 | PT. Meroke Tetap Jaya | 293.732.368,00 | 29.373.236,00 |
| 010.000-11.00008588 | 15/12/2011 | PT. Meroke Tetap Jaya | 14.986.184,00 | 1.498.618,00 |
| 010.000-11.00001629 | 18/11/2011 | PT. Pundi Abadi Lestari | 1.951.136,00 | 195.113,00 |
| TOTAL | | | 465.497.145,00 | 46.549.711,00 |

Alasan Pengajuan Banding:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding dengan alasan sebagai berikut:

1. Pemohon Banding adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pabrikasi yang menghasilkan TBS dan produk akhir berupa CPO dan Kernel;
2. Pemohon Banding tidak melakukan penyerahan/penjualan TBS, karena semua TBS diolah di unit pabrikasi yang akan diolah lebih lanjut menjadi CPO dan Palm Kernel, dengan demikian Pemohon Banding adalah termasuk Pengusaha Kena Pajak yang hanya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang terutang PPN;
3. Menurut Pemohon Banding bahwa Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 575/KMK.04/2000 yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.03/2010 adalah merupakan peraturan yang mengatur tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan yang terutang Pajak dan penyerahan yang tidak terutang Pajak;
4. Dasar hukum yang dipakai Terbanding untuk melakukan koreksi PPN Masukan pembelian pupuk Pemohon Banding adalah KMK Nomor 575/KMK.04/2000 yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 78/PMK.03/2010, dengan demikian koreksi yang dilakukan Terbanding menjadi tidak relevan karena menggunakan dasar hukum yang sudah tidak berlaku lagi;
5. Seandainya pun koreksi Terbanding menggunakan dasar hukum PMK



Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak, maka koreksi tersebut tidak dapat diterapkan kepada Pemohon Banding, karena Pemohon Banding merupakan perusahaan perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit yang menjual produk akhir berupa minyak kelapa sawit dan kernel (penyerahan yang terutang pajak);

Bahwa dapat disampaikan pula bahwa dalam tahun 2011 Pemohon Banding tidak melakukan penjualan/penyerahan Tandan Buah Segar (TBS) yang termasuk penyerahan yang dibebaskan pengenaan PPN. Oleh sebab itu, menurut Pemohon Banding, seandainya pun Terbanding menggunakan dasar hukum PMK Nomor 78/PMK.03/2010 sebagai dasar koreksi, maka sangat tidak tepat karena Pemohon Banding tidak melakukan penyerahan yang tidak terutang PPN/PPN dibebaskan selama Tahun 2011;

6. Atas pembelian dan ongkos angkut pupuk untuk unit perkebunan, Pemohon Banding membayar PPN kepada Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak. Karena Pemohon Banding melakukan penjualan/penyerahan CPO dan kernel (yang merupakan penyerahan yang terutang PPN), maka seluruh PPN yang dibayar atas pembelian dan ongkos angkut pupuk oleh Pemohon Banding kepada pemasok merupakan PPN Masukan yang dapat dikreditkan;

Bahwa adapun karena Pemohon Banding melakukan sentralisasi PPN (pemusatan tempat pajak terutang), maka atas penyerahan Barang Kena Pajak antar divisi/unit Pemohon Banding tidak dapat diartikan adanya penyerahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 42 tentang PPN;

7. Pemandahan TBS dari unit (tempat) kegiatan usaha perkebunan kepada unit (tempat) kegiatan usaha Pabrikasi, untuk diolah lebih lanjut dalam suatu entitas adalah termasuk dalam pengertian Pemakaian Sendiri untuk tujuan produktif. Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-87/PJ./2002 tanggal 18 Februari 2002 belum merupakan penyerahan BKP dan/atau JKP, sehingga atas pemandahan BKP tersebut tidak dikenakan PPN;

Pemandahan TBS dari unit (tempat) kegiatan usaha perkebunan



kepada unit (tempat) kegiatan usaha pabrikasi untuk diolah menjadi CPO dan/atau Kernel, yang dikategorikan sebagai pemakaian sendiri untuk tujuan produksi, belum merupakan penyerahan, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 42 Tahun 2009;

8. Atas Penyerahan TBS dari unit (tempat) kegiatan usaha perkebunan kepada unit (tempat) kegiatan usaha Pabrikasi adalah bukan merupakan penyerahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, karena antara kebun dan pabrik merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai suatu entitas usaha Pemohon Banding dan merupakan mata rantai produksi yang tidak terputus;
9. Dalam perusahaan yang memiliki kegiatan usaha terpadu, seharusnya diperhatikan produk awal dari tiap unit kegiatan yang digunakan dan produk akhir yang dihasilkannya. Sebagai contoh, penyerahan TBS dari kebun sawit kepada unit produksi *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel*, menurut Pemohon Banding penyerahan tersebut belum dapat diperlakukan sebagai penyerahan BKP sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomer KEP-87/PJ/2002 tanggal 18 Februari 2002;
10. Fakta belum adanya penyerahan dari unit (tempat) kegiatan usaha perkebunan kepada unit (tempat) kegiatan usaha pabrikasi, harus dilihat pada produk akhir yang dihasilkan dari kegiatan usaha terintegrasi tersebut yang berupa CPO dan Palm Kernel. Dimana CPO dan Palm Kernel adalah Barang Kena Pajak (BKP) sehingga berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, maka atas penyerahan BKP tersebut dikenakan PPN;
11. Pajak Masukan (PM) yang Pemohon Banding kreditkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2011 adalah nyata-nyata sebagai Pajak Masukan yang berhubungan langsung dengan penyerahan yang terhutang PPN yang dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang PPN;
12. Berdasarkan penjelasan Pasal IA ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN diatur bahwa yang dimaksud dengan cabang antara lain: lokasi usaha, perwakilan, unit pemasaran dan tempat kegiatan usaha sejenisnya;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal IA ayat (2) huruf c diatur bahwa:



Dalam hal Pengusaha Kena Pajak mempunyai lebih dari satu tempat kegiatan usaha, baik sebagai pusat maupun cabang perusahaan, dan Pengusaha Kena Pajak tersebut telah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak, pemindahan Barang Kena Pajak dari satu tempat kegiatan usaha ke tempat kegiatan usaha lainnya (pusat ke cabang atau sebaliknya atau antar cabang) dianggap tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak, kecuali pemindahan Barang Kena Pajak antar tempat pajak terutang;

Bahwa Pemohon Banding terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar Dua (LTO II), dimana tempat terutangnya PPN sudah terpusat, sehingga tidak ada pemindahan BKP antar tempat pajak terutang. Oleh sebab itu pemindahan BKP (TBS) dari satu Tempat Kegiatan Usaha (Perkebunan) ketempat Kegiatan Usaha Pabrikasi (Pengolahan) TBS menjadi CPO dan Kernel dianggap tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP;

Bahwa penyerahan BKP (saat terutang PPN) baru terjadi pada saat penjualan CPO dan/atau Kernel yang merupakan Pajak Keluaran bagi Pemohon Banding dan pada saat itulah seluruh Pajak Masukan yang telah dibayar pada saat perolehan BKP dan/atau JKP, yang digunakan untuk menghasilkan CPO dan/atau Kernel dikreditkan termasuk Pajak Masukan untuk menghasilkan TBS;

13. Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi PPN masukan yang dilakukan Terbanding, karena semua Faktur Pajak yang Pemohon Banding kreditkan didalam SPT PPN bukan merupakan kategori Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN;
14. Interpretasi Terbanding terkait prinsip perlakuan yang sama (*equal treatment*) atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.03/2010, untuk diterapkan pada perkebunan kelapa sawit yang terpadu (*integrated*) maupun bagi Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak terpadu (*non integrated*) adalah tidak tepat karena bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang dapat menghambat pelaksanaan Undang-Undang atau peraturan itu sendiri;

Perhitungan PPN terutang menurut Pemohon Banding

Bahwa berdasarkan semua penjelasan dan perincian di atas, perhitungan PPN Masa Pajak Desember 2011 yang seharusnya menurut Pemohon



Banding adalah sebagai berikut:

| No. | Uraian | Menurut Pemohon Banding (Rp) |
|-----|--|------------------------------|
| 1 | Penghitungan PPN Kurang Bayar | |
| | a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7) | 747.354.395,00 |
| | b. Dikurangi : | |
| | b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama | 0,00 |
| | b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan | 631.094.820,00 |
| | b.3 STP (pokok kurang bayar) | 0,00 |
| | b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri | 508.445.296,00 |
| | b.5 Lain-lain | 0,00 |
| | b.6 Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5) | 1.139.540.116,00 |
| | c. Diperhitungkan | |
| | c.1 SKPPKP | 0,00 |
| | d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 - c.1) | 1.139.540.116,00 |
| | e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a - d) | (392.185.721,00) |
| 2 | Kelebihan Pajak yang sudah : | |
| | a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya | 396.597.908,00 |
| | b. Dikompensasikan ke Masa Pajak.....(karena pembetulan) | 0,00 |
| | c. Jumlah (a + b) | 396.597.908,00 |
| 3 | PPN Yang Kurang Dibayar (2.e + 3.c) | 4.412.187,00 |
| 4 | Sanksi Administrasi | |
| | a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP | 0,00 |
| | b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP | 4.412.187,00 |
| | c. Bunga Pasal 13 ayat (5) KUP | 0,00 |
| | d. Kenaikan Pasal 13A KUP | 0,00 |
| | e. Kenaikan Pasal 17C ayat (5) KUP | 0,00 |
| | f. Kenaikan Pasal 17D ayat (5) KUP | 0,00 |
| | g. Jumlah (a + b + c + d + e + f) | 4.412.187,00 |
| 5 | Jumlah PPN yang masih harus Dibayar (4 + 5.g) | 8.8246.374,00 |

Bahwa berdasarkan semua penjelasan tersebut di atas, Pemohon Banding mengharapkan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-1721/WPJ.19/2013 tanggal 29 November 2013 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai (SKPKB PPN) No. 00145/207/11/092/13 tanggal 19 April 2013 dapat diterima dan dikabulkan sesuai dengan perhitungan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59788/PP/M.XIVB/16/2015 tanggal 25 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1721/WPJ.19/2013 tanggal 29 November 2013, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2011 Nomor 00145/207/11/092/13 tanggal 19 April 2013, atas nama PT Indriplant, NPWP 01.361.390.6-092.000, beralamat di Sudirman Plaza, Indofood Tower Lantai 11, Jalan Jend. Sudirman Kav.76-78, Jakarta Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12190, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar sebagai berikut:

| | | |
|--|------|------------------|
| Penyerahan PPN-nya harus dipungut | Rp | 7.473.543.946,00 |
| Penyerahan PPN-nya tidak dipungut | Rp | 871.459.300,00 |
| Jumlah seluruh penyerahan | Rp | 8.345.003.246,00 |
| PPN yang harus dipungut | Rp | 747.354.395,00 |
| Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan | Rp | 1.139.540.116,00 |
| PPN yang kurang/(lebih) bayar | (Rp) | 392.185.721,00 |
| Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya | Rp | 396.597.908,00 |
| Jumlah PPN yang Kurang dibayar | Rp | 4.412.187,00 |
| Sanksi administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) KUP | Rp | 4.412.187,00 |
| Jumlah PPN yang masih harus dibayar | Rp | 8.824.374,00 |

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59788/PP/M.XIVB/16/2015 tanggal 25 Februari 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Maret 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2078/PJ./2015 tanggal 15 Juni 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 19 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-2156/5.1/PAN.Wk/2015 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 30 Juni 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59788/PP/M.XIVB/16/2015 tanggal 25 Februari 2015 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59788/PP/M.XIVB/16/2015 tanggal 25 Februari 2015 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut: e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59788/PP/M.XIVB/16/2015 tanggal 25 Februari 2015, atas nama PT Indriplant (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui surat Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak Nomor P.410/PAN.Wk/2015 tanggal 20 Maret 2015 dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 31 Maret 2015 dengan bukti penerimaan Tempat Pelayanan Surat Terpadu nomor 201503310499;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59788/PP/M.XIVB/16/2015 tanggal 25 Februari 2015 ini ini masih dalam tenggang waktu yang diizinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu



sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Sengketa tentang Koreksi Positif Pajak sebesar Rp46.549.711,00 yang Tidak Dapat Dipertahankan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59788/PP/M.XIVB/16/2015 tanggal 25 Februari 2015, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa *a quo* ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* pada halaman 34 sampai dengan halaman 35 antara lain berbunyi sebagai berikut:

Bahwa substansi yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi atas Pajak Masukan untuk Masa Pajak Desember 2011 sebesar Rp46.549.711,00 yang mendasarkan kepada ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak, bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding melakukan penyerahan barang tandan buah segar (TBS) dan CPO, dimana atas penyerahan TBS tidak terutang PPN;

Bahwa Pemohon Banding mendalilkan, bahwa jenis kegiatan usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pabrikasi terhadap TBS yang dihasilkan oleh perkebunan kelapa sawit untuk diolah menjadi CPO dan Palm Kernel;

Bahwa Pemohon Banding tidak melakukan penyerahan/penjualan TBS, karena semua TBS diolah di unit pabrikasi yang akan diolah lebih lanjut menjadi CPO dan Palm Kernel;

Bahwa Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 575/KMK.04/2000 yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.03/2010 adalah merupakan peraturan yang mengatur tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan yang terhutang Pajak dan penyerahan yang tidak terhutang Pajak;

Bahwa berdasarkan keterangan dan penilaian terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan Majelis berpendapat;

Bahwa terkait penggunaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak, yang digunakan Terbanding sebagai dasar koreksinya, menurut Majelis dasar hukum *a quo* tidak dapat diterapkan terhadap kewajiban Tahun Pajak 2011, karena telah dicabut sejak tahun 2010 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.03/2010 yang merupakan peraturan yang mengatur tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan yang terhutang Pajak dan penyerahan yang tidak terhutang Pajak, walaupun secara substantif tidak berbeda, namun Terbanding secara yuridis telah mengambil dasar hukum yang keliru;

Bahwa namun demikian TBS yang diproduksi oleh pemohon banding adalah merupakan bahan baku bagi produk akhir berupa CPO dan *Palm kernel*, yang umumnya dari segi efisiensi memang harus dilakukan secara terpadu (*integrated*);

Bahwa oleh karena Pemohon Banding merupakan perusahaan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit yang menjual produk akhir



berupa minyak kelapa sawit dan kernel yang penyerahannya terutang PPN, maka Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.03/2010 tidak dapat diterapkan kepada Pemohon Banding; Bahwa sesuai Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa: "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *a quo*, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan Pemohon Banding dan menyatakan bahwa koreksi atas pajak masukan untuk Masa Pajak Desember 2011 sebesar Rp46.549.711,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

2. 1. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak), antara lain menyebutkan:

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan



perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

2. 2. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 16B ayat (1):

Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:

- a. Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
- b. Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
- c. Impor Barang Kena Pajak tertentu;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Penjelasan Pasal 16B ayat (1):

Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-undang Perpajakan adalah diberlakukannya dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidang perpajakan, jika benar-benar diperlukan, harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut;

Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakikatnya untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar



diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional;

Pasal 16B ayat (3):

Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan;

Penjelasan Pasal 16B ayat (3):

Berbeda dengan ketentuan pada ayat (2), adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran, sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan;

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak B memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari negara, yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak B menggunakan Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak sebagai bahan baku, bahan pembantu, barang modal ataupun sebagai komponen biaya lain;

Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak B membayar Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak yang menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut;

Meskipun Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak B kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, karena tidak ada Pajak Keluaran berhubung diberikannya fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak



sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pajak Masukan tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan;

2. 3. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tanggal 01 Mei 2007 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PP 31), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 huruf c:

Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah barang hasil pertanian;

Pasal 1 angka 2 huruf a:

Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini;

Lampiran:

Antara lain diatur bahwa jenis barang perkebunan kelapa sawit yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah Tandan Buah Segar (TBS);

Pasal 2 ayat (2) huruf c:

Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Pasal 3:

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;

2. 4. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tanggal 05 April 2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang



Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak (PMK-78), antara lain mengatur:

Pasal 2 angka 1:

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan:

1. Usaha terpadu (*integrated*), terdiri dari:
 - a. Unit atau kegiatan yang melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak; dan
 - b. Unit atau kegiatan lain yang melakukan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak;

Lampiran PMK-78:

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak antara lain:

- a. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*), misalnya Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan jagung (jagung bukan merupakan Barang Kena Pajak), dan juga mempunyai pabrik minyak jagung (minyak jagung merupakan Barang Kena Pajak);
- b. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang dan tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, misalnya Pengusaha Kena Pajak yang bergerak di bidang perhotelan, di samping melakukan usaha jasa di bidang perhotelan, juga melakukan penyerahan jasa persewaan ruangan untuk tempat usaha.
- c. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang dan jasa yang atas penyerahannya terutang dan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, misalnya Pengusaha Kena Pajak yang kegiatan usahanya menghasilkan atau menyerahkan Barang Kena Pajak berupa roti juga melakukan kegiatan di bidang jasa angkutan umum yang merupakan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
- d. Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, misalnya pengusaha pembangunan perumahan yang melakukan penyerahan berupa rumah mewah yang terutang



Pajak Pertambahan Nilai dan rumah sangat sederhana yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Untuk Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak sebagaimana tersebut di atas, perlakuan pengkreditan Pajak Masukan adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata hanya digunakan untuk kegiatan yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan seluruhnya, seperti misalnya:
 - 1) Pajak Masukan untuk perolehan mesin-mesin yang digunakan untuk memproduksi minyak jagung;
 - 2) Pajak Masukan untuk perolehan alat-alat perkantoran yang hanya digunakan untuk kegiatan penyerahan jasa persewaan kantor;
- b. Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata hanya digunakan untuk kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan seluruhnya, seperti misalnya:
 - 1) Pajak Masukan untuk pembelian traktor dan pupuk yang digunakan untuk perkebunan jagung, karena jagung bukan merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;
 - 2) Pajak Masukan untuk pembelian truk yang digunakan untuk jasa angkutan umum, karena jasa angkutan umum bukan merupakan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;
 - 3) Pajak Masukan untuk pembelian bahan baku yang digunakan untuk membangun rumah sangat sederhana, karena atas penyerahan rumah sangat sederhana dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
- c. Sedangkan Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang belum dapat dipastikan penggunaannya untuk penyerahan yang terutang



pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak, pengkreditannya menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini;

Misalnya:

- 1) Pajak Masukan untuk perolehan truk yang digunakan baik untuk perkebunan jagung maupun untuk pabrik minyak jagung;
- 2) Pajak Masukan untuk perolehan komputer yang digunakan baik untuk kegiatan penyerahan jasa perhotelan maupun untuk kegiatan penyerahan jasa persewaan kantor;

2. 5. Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang tidak Terutang Pajak (selanjutnya disebut dengan KMK-575), antara lain menyatakan:

Pasal 2 ayat (1):

Bagi Pengusaha Kena Pajak yang:

- a. Melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau
- b. Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya terdapat penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau
- c. Melakukan kegiatan menghasilkan atau memperdagangkan barang dan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau
- d. Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang Pajak Pertambahan Nilai dan sebagian lainnya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai; maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang:



- 1) Nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;
- 2) Digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maupun untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran yang terutang Pajak Pertambahan Nilai terhadap peredaran seluruhnya
- 3) Nyata-nyata digunakan untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan;

Penjelasan Pasal 2 ayat (1):

Contoh Pengusaha Kena Pajak yang dimaksud dalam ayat ini, misalnya:

- a. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan usaha terpadu (*integrated*) yang menghasilkan jagung (jagung adalah bukan Barang Kena Pajak), yang juga mempunyai pabrik minyak jagung (minyak jagung adalah Barang Kena Pajak);
- b. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang dan tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, misalnya Pengusaha Kena Pajak yang bergerak di bidang perhotelan, di samping melakukan usaha jasa di bidang perhotelan, juga melakukan penyerahan jasa persewaan ruangan untuk tempat usaha;
- c. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang dan jasa yang atas penyerahannya terutang dan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, misal Pengusaha Kena Pajak yang kegiatan usahanya menghasilkan atau menyerahkan Barang Kena Pajak berupa roti juga melakukan kegiatan di bidang jasa angkutan umum yang merupakan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;



d. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan perluasan usaha dan menghasilkan bukan Barang Kena Pajak, misal Pengusaha pembangunan perumahan yang melakukan penyerahan berupa rumah mewah yang terutang PPN dan rumah sangat sederhana yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

(1) Contoh Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah:

- Pajak Masukan untuk pembelian traktor dan pupuk yang digunakan untuk perkebunan jagung, karena jagung adalah bukan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- Pajak Masukan untuk pembelian truck yang digunakan untuk jasa angkutan, karena jasa angkutan adalah bukan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- Pajak Masukan untuk pembelian bahan baku yang digunakan untuk membangun rumah sangat sederhana, karena atas penyerahan rumah sangat sederhana dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

(2) Contoh Pajak Masukan yang dapat dikreditkan seluruhnya terlebih dahulu namun kemudian harus diperhitungkan kembali adalah:

- Pajak Masukan untuk perolehan truck yang digunakan baik untuk, perkebunan jagung maupun untuk pabrik minyak jagung;

(3) Contoh Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sepenuhnya adalah:

- Pajak Masukan untuk perolehan mesin-mesin yang digunakan untuk memproduksi minyak jagung”;

2. 6. Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-90/PJ/2011 tanggal 23 November 2011 tentang Pengkreditan Pajak Masukan Pada Perusahaan Terpadu (*Integrated*) Kelapa Sawit (SE-90), antara lain menyatakan:

Butir 6:

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu ditegaskan kembali bahwa untuk perusahaan kelapa sawit yang terpadu (*integrated*) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang



yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai, maka:

- a. Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata untuk kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak (CPO/PKO), dapat dikreditkan;
 - b. Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasil pertanian yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan;
 - c. Sedangkan Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak sekaligus untuk kegiatan menghasilkan BKP Strategis, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran BKP terhadap peredaran seluruhnya;
3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59788/PP/M.XIVB/16/2015 tanggal 25 Februari 2015 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dan tidak setuju dengan pendapat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan alasan sebagai berikut:
- 3.1. Bahwa isu mengenai penggunaan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 575/KMK.04/2000 dalam koreksi Pemohon Peninjauan Kembali oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam tahap sidang banding ini seharusnya sudah tidak ada lagi karena pada tahap penelitian keberatan Pemohon Peninjauan Kembali telah menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 dalam koreksinya;



Bahwa sesungguhnya pun secara substansi antara Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.03/2010 tidaklah berbeda;

Dengan demikian pendapat Majelis dalam putusannya yang menyatakan:

“Bahwa terkait penggunaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak, yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai dasar koreksinya, menurut Majelis dasar hukum *a quo* tidak dapat diterapkan terhadap kewajiban tahun pajak 2011, karena telah dicabut sejak tahun 2010 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.03/2010 yang merupakan peraturan yang mengatur tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan yang terutang Pajak dan penyerahan yang tidak terutang Pajak, walaupun secara substantif tidak berbeda, namun Pemohon Peninjauan Kembali secara yuridis telah mengambil dasar hukum yang keliru”;

Adalah tidak tepat/keliru karena nyata-nyata Majelis telah mengabaikan hasil penelitian Pemohon Peninjauan Kembali dalam tahap keberatan mengingat sengketa banding ini adalah merupakan kelanjutan dari keputusan keberatan yang diterbitkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa terlepas mengenai penggunaan KMK 575 atau PMK 78, koreksi Pemohon Peninjauan Kembali ini telah sesuai dengan Undang-Undang PPN sebagai dasar hukumnya, bahwa sifat pengaturan dalam KMK atau PMK hanyalah sebagai pedoman penghitungan;

Bahwa PMK-78 merupakan pedoman pelaksanaan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang PPN yang secara substansi di dalamnya juga meliputi Pasal 9 ayat (5), Pasal 9 ayat (6) dan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang PPN;



3. 2. Bahwa menanggapi pendapat yang disampaikan Majelis dalam putusannya terkait sengketa materi, dijelaskan sebagai berikut:

a) Bahwa landasan filosofis Pasal 16B Undang-Undang PPN adalah sebagai berikut:

Untuk lebih meningkatkan perwujudan keadilan dalam pembebanan pajak, menunjang peningkatan penanaman modal, mendorong peningkatan ekspor, menciptakan lebih banyak lapangan kerja baru, menunjang pelestarian lingkungan hidup, dan kebijakan-kebijakan lain, perlu diberikan perlakuan khusus. Namun demikian dalam memberikan perlakuan tersebut harus tetap dipegang teguh salah satu prinsip di dalam Undang-Undang perpajakan yaitu diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan;

b) Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 31 Tahun 2007, merupakan aturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Pasal 16B Undang-Undang PPN yang menjelaskan antara lain, bahwa salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-Undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu setiap kemudahan dalam bidang perpajakan, jika benar-benar diperlukan harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut;

c) Bahwa penerapan Koreksi Pajak Masukan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali telah sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya fasilitas yaitu meningkatkan daya saing dan memberi perlakuan yang sama, bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah



mengabaikan prinsip *equal* karena tidak mempertimbangkan Wajib Pajak lain yang proses bisnisnya tidak terpadu (*non integrated*);

d) Bahwa secara teoritis prinsip perlakuan yang sama atau adil (*equal treatment*) sudah sesuai dengan standar yang harus dipenuhi agar sebuah sistem pajak dapat dikatakan baik (*good tax*), Sally M. Jones dan Shelley C. Rhoades-Catanach dalam bukunya *Principles of Taxation for Business and Investment Planning* 2010 Edition, McGraw Hill/Irwin halaman 22 menulis: antara lain Pajak yang baik seharusnya adil, selanjutnya dalam halaman 32-37 menyebutkan kriteria pajak yang adil adalah sebagai berikut antara lain: keadilan horizontal, Wajib Pajak yang memiliki basis pajak yang sama seharusnya mendapatkan perlakuan pajak yang sama;

e) Bahwa konsep keadilan horisontal di atas sudah sejalan dengan prinsip perlakuan yang sama (*equal treatment*) sebagaimana juga diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

f) Bahwa dalam kasus ini, mengenai perlakuan yang sama atas PK dan PM, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dalam hal usaha Wajib Pajak adalah Kebun Sawit saja:

- Tidak ada PPN Keluaran atas penyerahan TBS;
- PM kebun tidak dapat dikreditkan;
- PM kebun dibiayakan dan menjadi unsur Harga Pokok Penjualan (HPP) bagi TBS, dan kelak menjadi unsur HPP bagi CPO;

Dalam hal usaha Wajib Pajak adalah Pabrik CPO saja:

- Atas penyerahan CPO terutang PPN;
- Tidak ada PM atas Pembelian TBS;
- PM kebun menjadi unsur HPP dari TBS yang dibeli, selanjutnya menjadi unsur HPP bagi CPO;

Dalam hal usaha Wajib Pajak *integrated* Kebun Sawit dan Pabrik CPO:

- Tidak ada PPN atas TBS;



- PPN hanya atas CPO;
- PM kebun dibiayakan dan akan menjadi unsur HPP bagi CPO;
- g) Bahwa apabila pada perusahaan yang *integrated* antara kebun sawit dan pabrik CPO, PM kebun dapat dikreditkan, maka terdapat perlakuan yang berbeda pada:
 - Pajak Masukan kebun, antara Perusahaan Sawit saja yang mengkapitalisasi PM kebun ke dalam HPP dan perusahaan *Integrated* yang mengkreditkan PM kebun, perbedaan tersebut menyebabkan unsur pembentuk harga TBS berbeda dan berpotensi memunculkan praktek tidak sehat dengan tujuan mengkreditkan Pajak Masukan Kebun;
 - Harga jual CPO dan Pajak Keluaran atas CPO, yang berpotensi memunculkan persaingan yang tidak sehat. Harga jual dan PPN CPO bagi perusahaan yang hanya pabrikan CPO mengandung unsur Pajak Masukan kebun, sehingga cenderung lebih tinggi, sedangkan untuk perusahaan *integrated* tidak mengandung unsur Pajak Masukan Kebun, sehingga harga cenderung lebih rendah;
 - Oleh karena itu, demi terciptanya persaingan bisnis yang sehat dan menghindari perlakuan diskriminatif, perlakuan PPN Keluaran dan Masukan harus sama, yaitu tidak ada PK baik atas penyerahan konsumtif, produktif, maupun tidak ada penyerahan (TBS busuk), dan tidak ada PM yang dikreditkan, baik atas penyerahan konsumtif, produktif, maupun ketika tidak ada penyerahan (TBS busuk);
- h) Bahwa prinsip netralitas dalam Pajak Pertambahan Nilai perlu dikedepankan dan tidak boleh ditinggalkan, karena PPN tidak menghendaki adanya kondisi yang mempengaruhi kompetisi dalam dunia bisnis. Jika Pajak Masukan untuk menghasilkan TBS pada usaha terintegrasi dapat dikreditkan, Pengusaha yang memiliki modal kecil yang tidak mampu memiliki unit pengolahan (termasuk didalamnya adalah para petani), akan kesulitan



berkompetisi harga dengan pengusaha besar (karena PM menjadi HPP). Hal tersebut bertentangan dengan netralitas PPN yang menghendaki PPN tidak mempengaruhi kompetisi dalam bisnis;

- i) Bahwa selain itu, apabila dicermati, ketentuan yang diatur dalam Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN disebutkan dengan redaksional, sebagai berikut: "Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan";

Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta 2007, kata "yang" bermakna: kata yang menyatakan bahwa bagian kalimat berikutnya menjelaskan kata yang didepannya. Oleh karena itu, Kalimat "atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan", bukan merupakan kalimat utama, melainkan kalimat keterangan atau penjelas dari kalimat "Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak". Kalimat tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bagaimana. Kalimat tersebut bukan kalimat utama, melainkan kalimat penjelas kalimat sebelumnya. Dengan demikian, penentuan Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dapat dikreditkan atau tidak, bukan didasarkan pada ada tidaknya penyerahan, melainkan jenis BKP/JKP yang diperolehnya, yang dalam kasus ini adalah TBS;

Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN dapat dipahami: Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan TBS tidak dapat dikreditkan;

- j) Bahwa PPN merupakan pajak objektif, yaitu suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor objektif (*taatbestand*) atau objek pajak. Mengingat



dalam hal ini, objeknya adalah TBS yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN, maka:

- Tidak ada PK baik atas penyerahan konsumtif, produktif, maupun tidak ada penyerahan (TBS busuk);
- Dengan tidak ada PK, maka tidak ada PM yang dikreditkan, baik atas penyerahan konsumtif, produktif, maupun tidak ada penyerahan (TBS busuk);

k) Bahwa dalam penjelasan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN diberikan contoh sebagai berikut:

Pengusaha Kena Pajak B memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari negara, yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak B menggunakan Barang Kena Pajak lain dan/ atau Jasa Kena Pajak sebagai bahan baku, bahan pembantu, barang modal ataupun sebagai komponen biaya lain;

Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan/ atau Jasa Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak B membayar Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak yang menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut;

Meskipun Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak B kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, karena tidak ada Pajak Keluaran berhubung diberikannya fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pajak Masukan tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan;

Bahwa kata yang digunakan dalam Pasal 16B adalah "Memproduksi" bukan "Menyerahkan. Pemilihan kata "Memproduksi" dalam Penjelasan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN menguatkan karakter objektif PPN. Kepada siapapun, dengan cara apapun, dan dalam kondisi apapun, sesuai karakter objektif dari pengenaan PPN, atas produk TBS dibebaskan dari pengenaan PPN;



l) Bahwa mengenai perihal ketentuan khusus dari Pasal 16B Undang-Undang PPN, bahwa karena kekhususannya tersebut maka Pasal 16B Undang-Undang PPN lebih utama dibandingkan dengan ketentuan yang bersifat umum, Jika untuk mengoreksi Pajak Masukan menurut Pasal 16B Undang-Undang PPN harus memastikan adanya penyerahan kepada pihak ketiga, lalu pertanyaan yang timbul kemudian adalah untuk apa Undang-Undang PPN mengatur dua kali. Bukankah hal tersebut sudah diatur di Pasal 9 ayat (5), inilah kekhususan dari Pasal 16B Undang-Undang PPN tersebut;

3. 3. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang tidak Terutang Pajak sebagai pengganti dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 dan Surat Edaran Pemohon Peninjauan Kembali Nomor SE-90/PJ/2011 tentang Pengkreditan Pajak Masukan Pada Perusahaan Terpadu (*Integrated*) Kelapa Sawit juga mengatur sebagai berikut:

- 1) Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dalam rangka menghasilkan BKP yang tidak terutang PPN yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana diatur dalam 2 (dua) ketentuan tersebut di atas berlaku sama terhadap semua Wajib Pajak, baik bagi usaha kelapa sawit terpadu (*integrated*) maupun bagi usaha kelapa sawit yang tidak terpadu (*non integrated*), hal ini sesuai dengan prinsip perlakuan yang sama (*equal treatment*) sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang PPN tersebut pada angka 2;
- 2) Bahwa untuk perusahaan kelapa sawit yang terpadu (*Integrated*) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai, maka Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak



yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasil pertanian yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan;

Dengan demikian dapat disampaikan:

- a. Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 31 Tahun 2007, maka Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN dapat dipahami: Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan TBS tidak dapat dikreditkan;
- b. Bahwa PPN atas pupuk dan pembelian lainnya yang dikeluarkan di kebun, nyata-nyata digunakan untuk menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS), yang merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sehingga Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan;

3. 4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 51/P/PTS/XII/2011/P/HUM/2010 mengenai Perkara Permohonan Uji Materi Terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak pada intinya memutuskan bahwa secara kaidah dan norma di dalam PMK-78/PMK.03/2010 tidak bertentangan dengan peraturan perundangan perpajakan yang lebih tinggi, kaidah dan norma di dalam PMK-78/PMK.03/2010 sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang PPN pada prinsipnya sama dengan kaidah dan norma dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang PPN dan Pasal 16B Undang-Undang PPN, dengan demikian secara yuridis kebijakan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian secara materi dalam proses pemeriksaan diungkap bahwa Pajak Masukan yang dikoreksi



oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah terkait dengan perolehan barang antara lain berupa pupuk dan pembelian lainnya yang dipergunakan di unit perkebunan yang menghasilkan TBS yang merupakan BKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN;

3. 5. Bahwa kemudian, terdapat Putusan Mahkamah Agung No.70 P/HUM/2014 Perkara Permohonan Hak Uji Materiil antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) melawan Presiden Republik Indonesia, yang mana dalam putusan tersebut Mahkamah Agung **menerima** uji materi yang disampaikan oleh KADIN;

Sebagaimana diketahui bahwa Permohonan Hak Uji Materi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001, berkaitan dengan materi:

- Pasal 1 ayat (1) huruf C:
Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah:
Barang hasil pertanian;
- Pasal 1 ayat (2) huruf A:
Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang:
Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- Pasal 2 ayat (1) huruf F:
Atas impor Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa:
Barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
- Pasal 2 ayat (2) huruf C:
Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa:
Barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c;

dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa sehubungan dengan putusan Mahkamah Agung atas Hak Uji Materiil tersebut, dengan ini dapat kami sampaikan tanggapan sebagai berikut:



Bahwa apabila suatu putusan telah dibuat maka ada jangka waktu pelaksanaannya sampai dengan dinyatakan tidak berlaku atau dicabut;

Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dikenal asas *vermoeden van rechmatigheid* yang berarti bahwa "keputusan organ pemerintahan yang digugat hanya dapat dibatalkan dan bukan batal demi hukum". Bahwa istilah dibatalkan atau *vernietigbaar*, berarti bahwa bagi hukum perbuatan yang dilakukan dan akibatnya dianggap ada sampai waktu pembatalan oleh hakim atau badan pemerintah lain yang berwenang. Badan pemerintah lain yang berwenang di sini dapat dikatakan adalah Presiden selaku yang berwenang dalam penetapan PP tersebut;

Bahwa dalam *vernietigbaar*, salah satu unsurnya adalah *ex nunc*, yang secara harfiah diterjemahkan "sejak saat sekarang". Dalam konteks ini, *ex nunc* berarti perbuatan dan akibatnya dianggap ada sampai saat pembatalannya;

Bahwa sesuai dengan penjelasan di atas berarti bahwa sebelum ada terbit putusan yang memperbarui atau membatalkan peraturan yang lama, maka peraturan tersebut, dalam hal ini PP 31 Tahun 2007, masih tetap berlaku dan dipakai sebagai pedoman sampai dengan dinyatakan Tidak Berlaku lagi atau dicabut;

Bahwa sesuai dengan asas *vermoeden van rechmatigheid*, Mahkamah Agung dalam putusannya membatalkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) huruf C, Pasal 1 ayat (2) huruf A, Pasal 2 ayat (1) huruf F, dan Pasal 2 ayat (2) huruf C, PP Nomor 31 Tahun 2007. Putusan Perkara Permohonan Hak Uji Materi No.70P/HUM/2014 tersebut ditetapkan pada tanggal 25 Februari 2014. Dan sesuai dengan kaidah *ex nunc* maka perlakuan atas kasus-kasus yang terjadi sebelum keluarnya putusan Uji Materi ini masih tetap menggunakan ketentuan yang berlaku pada saat itu sebelum Putusan Mahkamah Agung tersebut ditetapkan, dalam hal ini PP Nomor 31 Tahun 2007 atau ketentuan-ketentuan sebelumnya;

Dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali berkesimpulan bahwa Putusan perkara Permohonan Hak Uji Materi mulai



berlaku ke depan sejak tanggal ditetapkan. Bahwa sejak tanggal ditetapkan tersebut dan ke depannya, perlakuan perpajakan atas barang pertanian yang bersifat strategis tidak dapat lagi mengacu kepada PP Nomor 31 Tahun 2007;

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung atas Uji Materiil PP 31 tahun 2007 tersebut tidak berpengaruh terhadap sengketa antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali untuk Tahun Pajak 2011 karena dalam kurun waktu tersebut, PP tersebut masih berlaku dan belum dibatalkan, dan dengan demikian masih sangat relevan dijadikan pedoman oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam melaksanakan tugas di bidang perpajakan;

3. 6. Berdasarkan seluruh uraian di atas telah jelas bahwa Pajak Masukan dalam rangka menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) tidak dapat dikreditkan mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajak yang bersifat strategis. Oleh karenanya putusan Majelis Hakim yang mengabulkan seluruh banding Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp46.549.711,00 dengan mendasarkan pada TBS yang diproses di pabrik sendiri adalah tidak tepat. Fokus seharusnya terletak pada TBS sebagai Barang Kena Pajak yang bersifat strategis, dengan demikian baik TBS tersebut diserahkan kepada pihak lain maupun TBS yang digunakan sendiri untuk menghasilkan CPO atas keseluruhan Pajak Masukannya tetap tidak dapat dikreditkan. Oleh karenanya atas banding Termohon Peninjauan Kembali yang dikabulkan Majelis Hakim sebesar Rp46.549.711,00 diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

3. 7. Bahwa dalam hukum yang berlaku di Indonesia, Norma Hukum dalam hal ini adalah undang-undang merupakan hukum konkrit sebagai peraturan yang riil berlaku sebagai hukum positif, yang mengikat untuk dilaksanakan;

Bahwa demi menjamin kepastian hukum, maka ketentuan tersebut sebagai Norma Hukum tidak dapat dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Pengadilan Pajak dalam posisinya sebagai badan yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia harus mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam



penyelesaian sengketa pajak, maka seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya kepastian hukum dengan memutuskan sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

- 3.8. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa amar pertimbangan dan amar Putusan Majelis yang berketetapan mengabulkan seluruh banding Termohon Peninjauan Kembali terhadap koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp46.549.711,00 bertentangan dengan ketentuan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010, sehingga melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak, oleh karena itu diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59788/PP/M.XIVB/16/2015 tanggal 25 Februari 2015 harus dibatalkan;
- V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.59788/PP/M.XIVB/16/2015 tanggal 25 Februari 2015 yang menyatakan:
Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1721/WPJ.19/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 November 2013, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2011 Nomor 00145/207/11/092/13 tanggal 19 April 2013, atas nama PT Indriplant, NPWP 01.361.390.6-092.000, beralamat di Sudirman Plaza, Indofood Tower Lantai 11, Jalan Jend. Sudirman Kav.76-78, Jakarta Selatan 12190, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagaimana tersebut di atas (halaman 2); adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah: Apakah benar Pemohon Banding melakukan penyerahan barang Tandan Buah Segar (TBS) dan CPO?
- Bahwa *Judex Facti* sudah benar, karena Pemohon Banding melakukan kegiatan usaha yang terintegrasi untuk menghasilkan CPO dan Karna, dan tidak melakukan penyerahan atas TBS;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya peninjauan kembali:

| | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | <u>Rp2.489.000,00</u> | |
| Jumlah | | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Halaman 36 dari 36 halaman. Putusan Nomor 283/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)